



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian; atau KK yang rusak
2. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga, atau
3. Dokumen perjalanan / keimigrasian bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan KK jika sudah selesai
3. Proses Penerbitan (Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK)
4. Berkas Kartu Keluarga yang telah selesai dapat diambil oleh pemohon di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga (KK).

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan),

Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id